



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 6 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Majalengka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 23 Januari 2023;
 - b. bahwa terdapat Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengajukan pengunduran diri dan meninggal dunia, sehingga berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian dari peringkat berikutnya sesuai hasil seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama sebagai berikut :

1. Nama : Dayat Hidayat
Sebagai : PPS Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih
2. Nama : Asep Ridwanuloh
Sebagai : PPS Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih
3. Nama : Tantri Veronika
Sebagai : PPS Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih
4. Nama : Asep Arip
Sebagai : PPS Desa Lemahputih, Kecamatan Lemahsugih
5. Nama : Octavilia Rosiani
Sebagai : PPS Desa Rajagaluh Lor, Kecamatan Rajagaluh
6. Nama : Agis Nurohman
Sebagai : PPS Desa Nagarakembang, Kecamatan Cingambul
7. Nama : Aceng Fahrurroji

- Sebagai : PPS Desa Cidadap, Kecamatan Cingambul
8. Nama : Rexa Fakhrul Azmi
- Sebagai : PPS Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja
- KEDUA : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara dengan nama-nama sebagai berikut :
1. Nama : DEDE SUGIANTO
Sebagai : PPS Desa Margajaya, Kecamatan Lemahsugih
 2. Nama : HERI MURYANTO
Sebagai : PPS Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih
 3. Nama : ASEP KUSTAMAN
Sebagai : PPS Desa Padarek, Kecamatan Lemahsugih
 4. Nama : Indra Maulana
Sebagai : PPS Desa Lemahputih, Kecamatan Lemahsugih
 5. Nama : Wandu
Sebagai : PPS Desa Rajagaluh Lor, Kecamatan Rajagaluh
 6. Nama : Nanang Rukmana
Sebagai : PPS Desa Nagarakembang, Kecamatan Cingambul
 7. Nama : Rudi Rusmayadi
Sebagai : PPS Desa Cidadap, Kecamatan Cingambul
 8. Nama : Zaenal Aripin
Sebagai : PPS Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

PETIKAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 4 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

KETUA,

ttd.

Supriati Puji Astuti

TEGUH FAJAR PUTRA UTAMA